

## TINJAUAN KELENGKAPAN PENGISIAN *RESUME* MEDIS PASIEN RAWAT INAP RUMAH SAKIT UMUM SEKAYU MUSI BANYUASIN

Firmansyah<sup>1</sup>, Erix Gunawan<sup>2</sup>

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha Bandung<sup>1,2</sup>  
firmansyah071192@gmail.com<sup>1</sup>, erik.gunawan@piksi.ac.id<sup>2</sup>

Received: 11-08-2021  
Revised : 13-01-2022  
Accepted: 15-01-22

### Abstrak

**Latar Belakang:** Kualitas mutu rumah sakit dapat dilihat pada tingkat kelengkapan rekam medisnya, salah satunya pada tingkat kelengkapan *resume* medis.

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan dan faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian *resume* medis pasien rawat inap ruang Petanang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin Triwulan II 2021.

**Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, sampel dalam penelitian ini berjumlah 60 lembar *resume* medis serta instrumen penelitian ini wawancara dan checklist observasi.

**Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persentase kelengkapan pengisian *resume* medis di ruang Petanang triwulan II 2021 sebesar 73,3% dan persentase ketidaklengkapan *resume* medis sebesar 26,7%. Faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan *resume* medis antara lain adalah keterbatasan waktu dokter dan kurangnya ketelitian dari dokter yang merawat pasien.

**Kesimpulan:** Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab ketidaklengkapan dalam pengisian formulir *resume* medis rawat inap ruang Petanang Triwulan II 2021 diantaranya Dokter sibuk dan mempunyai jadwal yang padat dan kebijakan pengisian *resume* medis kurang disosialisasikan.

**Kata kunci:** *resume* medis; pengisian rekam medis; kelengkapan.

### Abstract

**Background:** The quality of hospital quality can be seen in the level of completeness of its medical records, one of which is the level of completeness of the medical resume.

**Objective:** This study aims to determine the completeness and factors that influence the incomplete filling of medical resumes for inpatients in Petanang Room, Sekayu Musi Banyuasin Regional General Hospital, Quarter II 2021.

**Methods:** The research method used is descriptive quantitative, the sample in this study amounted to 60 sheets of medical resumes and the research instruments were interviews and observation checklists.

---

**Results:** The results of this study indicate that the percentage of complete medical resumes in the Petanang room in the second quarter of 2021 is 73.3% and the percentage of incomplete medical resumes is 26.7%. Factors that affect the incompleteness of the medical resume include the limited time of the doctor and the lack of thoroughness of the doctor who treats the patient.

**Conclusion:** Based on the results of the research, the factors that cause incompleteness in filling out the inpatient medical resume form in the Petanang II Quarter 2021 include doctors who are busy and have busy schedules and policies for filling out medical resumes are not socialized.

**Keywords:** medical resume; filling out medical records; completeness.

---

\*Correspondent Author: Firmansyah  
Email: firmansyah071192@gmail.com



## PENDAHULUAN

Kesehatan adalah keadaan kesehatan fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk menjalani kehidupan yang produktif secara sosial dan ekonomi. Artinya ketika suatu penyakit datang, baik ringan maupun ringan yang mengganggu kehidupan, harus melalui pengobatan dan rawat inap ([Republik Indonesia, 2009](#)). Penyelenggaraan rekam medis merupakan kegiatan yang dimulai Ketika pasien dirawat di rumah sakit sampai data medis dicatat, perawat, manajer perawatan pasien, saat pasien menerima perawatan. Catatan adalah tentang identitas ketika seorang pasien masuk, merekam semua Layanan yang diterima dari staf medis dan perawat, dan berakhir memiliki resume medis ([Damanik, 2019](#)).

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat ([UU RI Nomor 44, 2009](#)). Pelayanan holistik adalah pelayanan yang meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, sedangkan pelayanan perorangan di rumah sakit adalah kegiatan yang diberikan oleh pelayanan kesehatan atau tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesehatan, menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan ([Permenkes, 2009](#)).

Berdasarkan ([Permenkes, 2009](#)), Setiap rumah sakit wajib menyimpan rekam medis. Sistem pelayanan rekam medis adalah suatu sistem pengorganisasian formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan dokumentasi yang diperlukan bagi penyelenggaraan rumah sakit dan untuk memberikan pelayanan yang lengkap kepada pasien.

Sesuai Permenkes ([Permenkes, 2008](#)), rekam medis adalah berkas yang berisi catatan terdokumentasi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Tujuan pembuatan rekam medis adalah untuk memperoleh data dari pasien tentang riwayat kesehatannya, riwayat penyakit dahulu dan sekarang, serta pengobatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka peningkatan pelayanan medis. Informasi mengenai identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pasien wajib dirahasiakan oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, penyelenggara, dan kepala pelayanan kesehatan. Rekam medis yang diisi lengkap oleh penyedia layanan kesehatan.

*Tinjauan Kelengkapan Pengisian Resume Medis Pasien Rawat Inap di Ruang Petanang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin Triwulan II 2021*

Tanggung jawab utama untuk integritas rekam medis terletak pada dokter dan dokter gigi yang hadir. Dokter dan dokter gigi bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran isi rekam medis ([Oktavia & Hardisman, 2020](#)). Mengenai pencatatan beberapa informasi medis, seperti riwayat kesehatan, pemeriksaan fisik dan ringkasan keluar (resume), dapat didelegasikan kepada asisten, asisten spesialis atau dokter lain. Bagian berkas rekam medis yang sering tidak lengkap adalah formulir rekam medis ([Pepo & Yulia, 2015](#)). Menurut ([Depkes, 2006](#)) *Rekam medis* berisi ringkasan temuan, kejadian penting selama pasien dirawat di rumah sakit, status pemulangan, dan rencana perawatan lebih lanjut. Keutuhan resume medis penting karena berkaitan dengan perawatan pasien dan klaim BPJS.

*Resume medis* adalah ringkasan kegiatan pelayanan medis yang diberikan oleh seorang tenaga kesehatan, khususnya dokter, selama perawatan sampai pasien dipulangkan, baik hidup maupun mati ([Erliza, 2021](#)). Menurut ([Permenkes, 2016](#)) Rekam medis adalah kumpulan fakta atau bukti tentang kondisi pasien, riwayat medis masa lalu dan sekarang, dan obat-obatan yang ditulis oleh seorang profesional kesehatan yang melayani pasien. Data riwayat pasien dapat berupa tabel ringkasan pasien masuk dan keluar.

Pelayanan rekam medis rumah sakit merupakan pelayanan yang sangat penting untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan rumah sakit. Upaya peningkatan pelayanan kesehatan dan tertib manajemen rumah sakit tidak akan berhasil tanpa dukungan rekam medis yang benar dan akurat. Rekam medis merupakan subsistem dari rumah sakit dan berfungsi sebagai sumber informasi untuk berbagai kegiatan rumah sakit. Rekam medis dapat menyediakan data yang dapat digunakan dalam pendidikan, penelitian, dan bahan pengambilan keputusan, serta dapat digunakan sebagai informasi untuk perencanaan, analisis, dan evaluasi mutu pelayanan yang diberikan kepada pasien. Isi rekam medis melindungi pasien, petugas kesehatan, dan rumah sakit dari kepentingan dan kekhawatiran yang sah ([Septiawan, 2012](#)).

Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin merupakan rumah sakit tipe B dengan total jumlah kunjungan kurang lebih 800 dalam 1 bulan. Berdasarkan observasi awal penulis melihat ketidaklengkapan lembar *resume* medis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelengkapan dan faktor yang mempengaruhi ketidaklengkapan pengisian resume medis pasien rawat inap ruang Petanang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin Triwulan II 2021.

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif ([Sugiyono, 2012](#)). Penelitian mendeskripsikan tentang kelengkapan pengisian *resume* medis, populasi pada penelitian ini adalah berkas rekam medis dengan fokus penilitan pada *resume* medis sebanyak 60 sampel pada Triwulan II 2021. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penggunaan excel untuk menganalisis data yang dihasilkan persentase kelengkapan resume medis yang diisi di RSUD Sekayu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengisian Resume Medis di Bagian Pelayanan Rekam Medis Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan petugas rekam

*Tinjauan Kelengkapan Pengisian Resume Medis Pasien Rawat Inap di Ruang Petanang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin Triwulan II 2021*

medis didapatkan bahwa RSUD Sekayu Musi Banyuasin sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian rekam medis yang disertakan paling lambat Catatan setiap prosedur konsultasi yang dilakukan pada pasien dalam waktu 1x24 jam harus dilengkapi pada formulir rekam medis.

Mengidentifikasi Hambatan Pengisian Rekam Medis Rawat Inap Ruang Petanang Triwulan II Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis RSUD Sekayu ditemukan kendala yang menyebabkan tidak lengkapnya rekam medis rawat inap Ruang Petanang yaitu:

1. Dokter

Dokter memiliki jadwal yang sangat padat karena menangani pasien COVID-19 sehingga dia tidak memiliki waktu yang cukup untuk melengkapi pengisian *resume* medis rawat pasien rawat inap ruang petanang.

2. Kebijakan

Kurangnya sosialisasi dari pihak rumah sakit kepada dokter penanggung jawab pengisian rekam medis rawat inap mengakibatkan banyak pengisian rekam medis yang tidak lengkap dan tidak tepat waktu.

## B. Pembahasan

Kebijakan Pengisian *Resume* Medis Pasien Rawat Inap Ruang Petanang Triwulan II 2021 Standar Operasional Prosedur (SOP) diatur dalam Undang- Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 13 Ayat 3 menjelaskan bahwa setiap tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit harus bekerja sesuai dengan Standar profesi, Standar pelayanan Rumah Sakit, Standar Operasional Prosedur yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien dan mengutamakan keselamatan pasien. Sesuai dalam ([Permenkes](#), 2015). Mengenai pelaksanaan pekerjaan perekam medis, perekam medis memiliki kewajiban dalam melaksanakan pekerjaannya, salah satunya adalah mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional.

Berdasarkan penelitian tentang kebijakan pengisian Rekam Medis didapatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian *resume* medis pasien rawat inap di ruang Petanang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin sudah ada, dan sudah dijalankan sesuai dengan SOP yang berlaku di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin, dimana Standar Operasional Prosedur (SOP) pengisian *resume* medis 1x24 jam setelah pasien pulang dan standar kelengkapan pengisian *resume* medis 100%. Maka, dapat disimpulkan apabila SOP yang berlaku sudah berjalan sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas.

Mengidentifikasi Persentase Kelengkapan Pengisian *Resume* Medis Pasien Rawat Inap di Ruang Petanang Triwulan II 2021 Berdasarkan hasil perhitungan yang di peroleh dari 2 komponen yaitu Rekapitulasi Analisis Kuantitatif dan jumlah kelengkapan dan ketidaklengkapan lembar *resume* medis. Diperoleh hasil persentasi kelengkapan 46 (73,3%) dan 14 (26,7%) ketidaklengkapan lembar *resume* medis. *Resume* Medis harus lengkap setelah pasien pulang dan standar pengisian *resume* medis 100%. 121 *resume* medis (72%), pemeriksaan penunjang (75%), autentifikasi penulis 166 *resume* medis (95%), pencatatan yang baik 117 *resume* medis (69%).

Berdasarkan ([Kementerian Kesehatan Republik Indonesia](#), 2008) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yaitu kelengkapan pengisian *resume* medis 24 jam setelah selesai pelayanan 100% .

Pengisian *resume* medis bertujuan:

1. Untuk memastikan kesinambungan perawatan dan untuk memberikan referensi yang berguna bagi dokter yang berkunjung pada saat pasien masuk kembali.
2. Sebagai bahan penelitian bagi tenaga medis rumah sakit.

3. Guna memenuhi permintaan dari badan-badan resmi atau perorangan tentang perawatan seorang pasien, misalnya dari Perusahaan Asuransi (dengan persetujuan Pimpinan).
4. Untuk menyediakan salinan kepada sistem pakar, sistem memerlukan rekod pesakit yang telah mereka rawat (Yanmed, 2006).

Mengidentifikasi Kendala Pengisian *Resume* Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin di dapatkan hasil, Ketidaklengkapan pengisian lembar *resume* medis dikarenakan dokter mempunyai waktu yang padat dan perawat tidak mengingatkan dokter untuk melengkapi lembar *resume* medis.

## KESIMPULAN

Kebijakan Penyelesaian Resume Rawat Inap di Bangsal Petanang, Standard Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Resume Rawat Inap di RSUD Sekayu Musi Banyuasin pada Q2 2021 sudah ada, di antaranya Standard Operating Procedure (SOP) Penyelesaian Resume Medis setelah 1x24 jam. kriteria pasien pulang dan melengkapi resume medis adalah 100%. Mengidentifikasi Persentase Kelengkapan Pengisian *Resume* Medis Pasien Rawat Inap Ruang Petanang Triwulan II 2021. Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab ketidaklengkapan dalam pengisian formulir *resume* medis rawat inap ruang Petanang Triwulan II 2021 yaitu Dokter sibuk dan mempunyai jadwal yang padat, kebijakan pengisian *resume* medis kurang disosialisasikan.

Hasil persentase 60 *resume* medis didapatkan hasil persentase kelengkapan pada komponen ringkasan riwayat penyakit 98,88%, pemeriksaan penunjang 97,77%, terapi/pengobatan selama di rumah sakit 95,55%, reaksi obat 97,77%, kondisi saat pulang 97,77%, cara pulang 98,88%, pengobatan lanjutan 97,77%. Diperoleh hasil persentasi kelengkapan 46 (73,3%) dan 14 (26,7%) Menurut Permenkes nomor 269/MENKES/PER/III/2008, rekam medis adalah dokumen yang berisi dokumentasi tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes RI, 2008). Pembuatan rekam medis bertujuan untuk ketidaklengkapan lembar *resume* medis. Kendala dalam Pengisian *Resume* Medis Rawat Inap Ruang Petanang Triwulan II 2021.

## BIBLIOGRAFI

- Damanik, Ruth Angelia Rodearni. (2019). *Tinjauan Kelengkapan Pengisian Resume Medis Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Setia Mitra Jakarta Selatan*. Akademi Perekam Medis dan Infokes Bhumi Husada Jakarta.
- Depkes, R. I. (2006). Pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia. *Jakarta: Depkes RI*, 2.
- Erliza, Rahmi Nova. (2021). Aplikasi Pencatatan Resume Medis di Rumah Sakit Umum. *Administration & Health Information Of Journal*, 2(2), 274–280.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2008). 6 KMK No. 129 ttg Standar Pelayanan Minimal RS.pdf. 129.
- Oktavia, Dewi, & Hardisman, Erkadius. (2020). Analisis Ketidaklengkapan Pengisian Lembar Informed Consent Pasien Bedah di Rumah Sakit Tk. III dr. Reksodiwiryo Padang. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMiki)*, 8(1), 24.
- Tinjauan Kelengkapan Pengisian Resume Medis Pasien Rawat Inap di Ruang Petanang Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Musi Banyuasin Triwulan II 2021*

- Pepo, Aurelius Anugerah Harvey, & Yulia, Noor. (2015). Kelengkapan Penulisan Diagnosa Pada Resume Medis Terhadap Ketepatan Pengkodean Klinis Kasus Kebidanan. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia (JMiki)*, 3(2).
- Permenkes. (2009). *Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009 Pasal 1*.
- Permenkes, R. I. (2008). No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis. *Jakarta: Menteri Kesehatan Reupublik Indonesia*.
- Permenkes, R. I. (2015). No 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perekam Medis [Internet]. *Tersedia Dalam Www. Hukor. Depkes. Go. Id [Diakses 07 Mei 2015]*.
- Permenkes, R. I. (2016). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas. *Peraturan Menteri Kesehatan RI*.
- Permenkes RI. (2008). permenkes ri 269/MENKES/PER/III/2008. *Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008*, Vol. 2008, p. 7.
- Republik Indonesia. (2009). *UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. 1–8.
- Septiawan, Fanny. (2012). *Tinjauan Kelengkapan Pengisian Resume Medis Pasien Rawat Inap di Rumah Sakit Asri*. Akademi Perekam Medis dan Informasi Kesehatan Bhumi Husada Jakarta.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. 46–57.
- UU RI Nomor 44. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit*. 12–42.
- Yanmed, Dirjen. (2006). *Pedoman pengelolaan rekam medis di rumah sakit di indonesia*. Jakarta: Depkes R.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).